

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Mandailing di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman menjadi tema penting untuk dikaji pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa karakteristik adat dan budaya Sumatera Barat berlandaskan pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), serta dijalankan melalui mekanisme adat salingka nagari yang berlaku secara turun-temurun di Minangkabau. Penegasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi masyarakat adat Non-Minangkabau (Mandailing) yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam kehidupan sosial budaya di wilayah Sumatera Barat khususnya di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman (Alfarid et al., 2022)

Kecamatan Panti merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang secara geografis terletak di bagian tengah koridor utama kabupaten ini. Secara astronomis, wilayahnya berada dekat dengan lintasan garis khatulistiwa (0°). Secara administratif, Kecamatan Panti berbatasan dengan Kecamatan Padang Gelugur di sebelah utara, Kecamatan Lubuk Sikaping di sebelah selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota di sebelah timur, serta Kecamatan Duo Koto di sebelah barat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2023)

Adapun identitas masyarakat Kecamatan Panti merupakan hasil akulturasi antara Suku Minangkabau, Melayu dan Mandailing. Keunikan adat di daerah ini yang membedakannya dengan wilayah Minangkabau lainnya adalah adanya sistem keturunan ganda, di mana sebagian masyarakat tetap memegang teguh adat Matrilineal (garis keturunan ibu), namun di wilayah utara seperti Rao, Kotonopan Rao masyarakatnya juga menggunakan sistem Marga (seperti Nasution, Lubis, dan Harahap) yang ditarik secara Patrilineal (garis keturunan ayah) layaknya masyarakat Sumatera Utara (Wahyuni &

Nurman, 2019)

Keberagaman suku di Kecamatan Panti semakin kompleks dengan hadirnya kemajemukan etnis dan agama. Wilayah ini tidak hanya dihuni oleh etnis Minangkabau dan Mandailing Muslim, melainkan juga kelompok masyarakat Mandailing atau Batak Toba yang beragama Kristen. Keberadaan dua rumah ibadah (gereja) di Kecamatan Panti menjadi fakta sosiologis atas hadirnya entitas masyarakat kristiani tersebut. Realitas pluralitas ini menghadirkan dinamika sosial-budaya yang unik, mengingat wilayah Kabupaten Pasaman secara umum berada dalam naungan kebudayaan Minangkabau yang memegang teguh falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Kehadiran identitas keagamaan dan adat yang beragam ini memperlihatkan adanya ruang dialektika serta toleransi antar-hukum adat dan norma agama yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Panti (Kamal, 2014)

Etnis Mandailing yang menetap di wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman memiliki warisan adat yang kaya dan masih dijaga hingga saat ini. Salah satu bentuk pelestarian tersebut terlihat dalam penerapan sistem marga, di mana identitas sosial dan hukum adat mereka masih ditandai dengan penggunaan nama-nama marga. Tradisi ini juga tercermin dalam pelaksanaan upacara adat seperti *mangupa*, yaitu doa adat untuk keselamatan, serta *markobar*, yang merupakan bentuk musyawarah dalam konteks adat. Selain itu, masyarakat Mandailing juga terus melestarikan ekspresi seni budaya seperti *gondang sembilan*, sebuah pertunjukan musik tradisional yang biasanya digelar pada momen-momen penting seperti hari raya atau perayaan keagamaan Islam. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Mandailing pun berbeda dari bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Minangkabau (Mega, 2023)

Dalam praktik kehidupan adat, masyarakat Mandailing menjalankan musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh laki-laki dari marga tertentu (Salsabila & Ananda, 2024) Jika ditinjau dari aspek karakteristik, sistem adat,

dan kebudayaan masing-masing, etnis Minangkabau dan Mandailing memiliki identitas yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat pada 25 Juli 2022 berpotensi memicu ketidakpastian di tengah masyarakat mengenai pengakuan dan eksistensi adat Mandailing sebagai salah satu identitas budaya yang masih hidup di Kabupaten Pasaman, wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, memandang Sumatera Barat semata-mata sebagai representasi budaya Minangkabau berisiko mengabaikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Selain itu, sebelum diberlakukannya undang-undang provinsi yang baru, ketentuan yang berlaku sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Regulasi lama yang dinilai sudah tidak lagi relevan tersebut kemudian direvisi sekaligus dipecah menjadi tiga undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Kendati ketiganya berasal dari satu rumpun peraturan yang sama, struktur hukum yang digunakan tetap konsisten, yakni masing-masing terdiri atas tiga bab dan sembilan pasal (Alfarid et al., 2022a)

Apabila dikaji lebih mendalam, Pasal 5 pada masing-masing undang-undang tersebut memiliki karakteristik yang serupa, yaitu sama-sama mengatur mengenai wilayah, potensi sumber daya alam, serta adat dan budaya. Dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap adat Mentawai,

perbandingan ketiga undang-undang ini terutama berpusat pada Pasal 5 huruf c yang membahas aspek adat dan budaya. Baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau sama-sama memuat uraian yang cukup rinci mengenai adat dan budaya, sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi hanya memberikan penjelasan yang bersifat umum. Adapun konstruksi masing-masing pasal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Alfarid et al., 2022a)

Pasal 5C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menyatakan:

"Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat"

Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi menyatakan sebagai berikut:

"Suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan"

Pasal 5C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau menyatakan sebagai berikut:

"Adat dan budaya melayu Riau terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan"

Meski demikian, penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi justru menguraikan secara rinci berbagai kelompok suku yang ada di wilayah tersebut, seperti Suku Melayu Jambi, Suku Batin, Suku Penghulu, Suku Kerinci, Suku Anak Dalam, Suku Kubu, Suku Orang

Rimba, Suku Bajau, Suku Ulu, Suku Minang, hingga kelompok suku pendatang. Berbeda halnya dengan penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang hanya menitikberatkan pada pelaksanaan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfarid et al., 2022)

Adat Salingka Nagari dimaknai sebagai adat yang berlaku dalam suatu nagari, sesuai dengan prinsip-prinsip adat umum yang telah diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau, sekaligus berperan sebagai sarana mediasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga adat di nagari tersebut. Oleh karena itu, wajar apabila muncul pertanyaan mengapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum secara tegas mencantumkan suku-suku yang menganut falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tersebut (Prasna, 2022)

Penjelasan atas Pasal 5 huruf c memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat Sumatera Barat terkait adat, budaya, dan agama yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjabarkan secara menyeluruh keberagaman adat, budaya, maupun agama yang ada di wilayah Sumatera Barat. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa identitas hak dan budaya masyarakat tradisional harus dihormati sejalan dengan perkembangan zaman. Ketentuan ini mengandung arti bahwa tidak boleh terjadi peminggiran maupun perlakuan diskriminatif terhadap adat dan budaya suatu kelompok masyarakat. Lebih jauh, pasal tersebut juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap identitas budaya harus tetap sejalan dengan dinamika zaman, sehingga eksistensi dan kelestarian adat istiadat tetap terjaga dan diakui keberadaannya (Isdiyanto & Putranti, 2021)

Masyarakat adat memerlukan pengakuan sebagai bentuk legitimasi atas keberadaan mereka dalam suatu negara. Pengakuan ini sekaligus menjadi

jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pernyataan pengakuan dari negara menunjukkan bahwa masyarakat adat dianggap siap serta bersedia menjalin hubungan dengan komunitas lain, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat sebagai bentuk penerimaan atas eksistensi masyarakat adat (Bayo et al., 2023) Mengacu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya hanya dapat diberikan apabila memenuhi empat persyaratan. Pertama, hukum adat tersebut masih hidup, artinya masyarakat adat masih mampu mempertahankan keberadaannya di tengah arus globalisasi, dengan ikatan kekeluargaan yang tetap terpelihara dengan baik. Kedua, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisional yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia secara umum. Ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan terus dipraktikkan hingga kini. Keempat, keberadaannya mendapat pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang (Subroto, 2019)

Ketidakhadiran pengakuan terhadap adat Mandailing dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 memperkuat kekhawatiran akan terjadinya asimilasi paksa atau penghapusan identitas budaya lokal. (Widharu & Sunaryo, 2025) Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip pluralisme hukum dan keadilan konstitusional. Negara hukum yang demokratis seharusnya menjamin kesetaraan dan pengakuan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal identitas budaya. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 mengatur (atau tidak mengatur) pengakuan terhadap identitas budaya masyarakat Mandailing.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada suku Mentawai, dengan menyoroti suku Mandailing sebuah entitas adat

yang berbeda, beragama Islam dan suku mandailing batak toba yang beragama kristen namun memiliki sistem patrilineal yang secara jelas bertentangan dengan matrilineal minangkabau. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis dan kerangka pluralisme hukum, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana negara, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, telah gagal dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk mengakui seluruh masyarakat hukum adat di wilayahnya (Lubis et al., 2025)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT NON-MINANGKABAU DI KECAMATAN PANTI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas agar tidak memperluas penelitian, maka penelitian hanya fokus pada bagaimana UU No. 17 Tahun 2022 memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat Adat Non-Minangkabau (Mandailing) di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

1.3 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dalam memahami keberagaman sistem hukum adat di Kecamatan Panti?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dalam menjamin keadilan bagi masyarakat adat mandailing di Kecamatan Panti?
3. Bagaimana interpretasi pluralisme hukum atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dalam memahami keberagaman sistem hukum adat di Kecamatan Panti.

2. Untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dalam menjamin keadilan bagi masyarakat adat mandailing di Kecamatan Panti.
3. Untuk menganalisis interpretasi pluralisme hukum atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Signifikan Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai hukum adat sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam pengakuan serta perlindungan hak-hak tradisional:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas pemahaman, khususnya dalam upaya menjawab isu-isu tindak diskriminasi dan pengkerdilan terhadap suatu kelompok minoritas. Secara khusus, kajian ini berfokus pada pengakuan terhadap hak-hak budaya dan dinamika pluralisme hukum bagi suku mandailing di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik di bidang tersebut, dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan wawasan hukum kepada mahasiswa, khususnya untuk Jurusan Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum serta memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara umum mengenai diskriminasi terhadap suku minoritas. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung para akademisi yang melakukan kajian lanjutan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian berikutnya.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung pembahasan permasalahan penelitian, penulis

menelusuri berbagai literatur serta penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Studi literatur ini bertujuan untuk menunjukkan arah pemecahan masalah penelitian, sekaligus menegaskan posisi penelitian sebagai landasan teoritis dalam menyusun kerangka berpikir. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuzul Usman NIM 1913030036 mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2024) yang berjudul *"Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022)"*. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ialah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menegaskan bahwasannya masyarakat Minangkabau hidup berdasarkan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, bahkan kalau dilihat dari fakta sejarah tidak ada kejelasan secara detail tentang siapa nama, bagaimana proses penetapan, bahkan siapa yang mencanangkan nama adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah pertama kali. Namun, dapat dipahami adat basandi syarak syarak basandi kitabullah hanya sebagai filosofi dasar dalam adat, tidak ada parameter resmi tentang syarak dan sebagainya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi itu ialah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dan juga terkait dikriminasi suatu ras. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan penulis teliti tentang pengakuan masyarakat adat Mandailing, sedangkan pada skripsi Nuzul Usman membahas Eksistensi Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022)

2. Skripsi yang ditulis oleh T Niken Fachira NIM 2010831008 mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (2024) Padang yang berjudul *"Formulasi Kebijakan Dan Dinamikanya Di Indonesia: Studi Kasus Penyusunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat"*. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah ditemukannya permasalahan dalam proses formulasi kebijakan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori model elit menurut Riant Nugroho, maka proses formulasi kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks formulasinya. Konten kebijakannya mengakibatkan penolakan oleh masyarakat Kepulauan Mentawai karena warga negara Indonesia. kebudayaan masyarakat Mentawai tidak dimasukkan, sedangkan kebudayaan Minangkabau ada dalam undang-undang tersebut. Apabila merujuk pada Undang Undang Nomor 12 Tahun. Ditinjau melalui konteks formulasinya, berangkat melalui asumsi penelitian, yaitu DPR dan pemerintah menyampingkan masyarakat Kepulauan Mentawai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam proses pengumpulan data di lapangan, maka asumsi tersebut dapat dibuktikan. Pemerintah dan DPR tidak melibatkan masyarakat Kepulauan Mentawai dalam proses formulasi kebijakan publik. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi itu ialah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dan juga terkait bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan penulis teliti tentang pengakuan masyarakat adat Mandailing, sedangkan pada skripsi Niken Fachira membahas bagaimana penyusunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yori Irvan NIM 11920710139 mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024) yang berjudul *"Tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf*

C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat”.

Hasil utama dari penelitian ini mengungkap bahwa Etnis Mentawai, sebagai komunitas asli yang menetap di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan memiliki kekhasan adat serta budaya tersendiri, belum mendapatkan pengakuan yang layak atas hak-hak konstitusionalnya. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya mencerminkan eksistensi Etnis Mentawai sebagai masyarakat hukum adat. Padahal, jaminan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat telah ditegaskan secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam isi pasal maupun penjelasannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi itu ialah sama-sama mengkaji analisis Undang-Undang dan juga terkait keberadaan masyarakat hukum adat. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan penulis teliti tentang pengakuan masyarakat adat Mandailing, sedangkan pada skripsi Yori Irvan membahas Tinjauan Konstitusionalitas Pasal 5 Huruf C terhadap komunitas masyarakat hukum adat mentawai.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fadhel Jibrán NIM 19103070019 mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024) yang berjudul *“Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Perspektif Fikih Minoritas”*. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat belum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat adat Mentawai. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap masyarakat adat Minangkabau. Pasal 5 huruf c hanya menyebutkan masyarakat adat Minangkabau sebagai karakteristik utama masyarakat Sumatera Barat, tanpa mencantumkan masyarakat adat Mentawai. Padahal, masyarakat

adat Minangkabau memiliki identitas dan sistem adat yang sama sekali berbeda dengan masyarakat adat Mentawai. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 terkait kesatuan masyarakat hukum adat. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pengakuan masyarakat adat mandailing, skripsi yang ditulis oleh Fadhel Jibrin tentang hak konstitusi masyarakat adat Mentawai dengan perspektif fikih minoritas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adewar Chandra Taileleu NIM 1810111127 mahasiswa Hukum Tata Negara (PK-V) Fakultas Hukum Universitas Andalas (2023) yang berjudul *"Keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Satuan Pemerintahan Dengan Adat Dan Budaya Tersendiri Ditinjau Dari Karakteristik Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap karakteristik dan nilai-nilai budaya belum sepenuhnya diakomodasi sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki identitas adat dan budaya tersendiri, berbeda dengan karakteristik budaya Minangkabau. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, khususnya Pasal 5 huruf c, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik serta nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan pasalnya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang pengakuan masyarakat adat mandailing, skripsi yang ditulis oleh Adewar Chandra tentang keberadaan kabupaten kepulauan mentawai sebagai satuan pemerintahan dengan adat dan budayanya tersendiri.

1.7 Kerangka Teori

Agar lebih mudah memahami makna dan konsep dalam judul penelitian

ini serta memperoleh gambaran yang lebih jelas, perlu adanya penjelasan mengenai sejumlah istilah atau kata-kata yang digunakan dalam judul.

1. Teori Pluralisme Hukum

John Griffiths, sebagai ahli teori hukum, membagi pluralisme hukum ke dalam dua kategori utama: *Pluralisme Hukum Lemah (Weak Legal Pluralism)* dan *Pluralisme Hukum Kuat (Strong Legal Pluralism)*. Secara umum, ia mendefinisikan pluralisme hukum sebagai kondisi di mana dalam satu bidang sosial terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku. Griffiths menolak pandangan positivisme hukum klasik yang berpusat pada negara (*legal centralism*), karena menurutnya hukum juga hadir dalam berbagai kelompok sosial, komunitas, dan institusi yang memiliki kemampuan untuk merumuskan, menetapkan, serta memaksakan aturan yang mengikat anggotanya, terlepas dari pengakuan formal negara (Pradhani, 2021)

Dalam perspektif *Pluralisme Hukum Lemah (Weak Legal Pluralism)*, John Griffiths menegaskan bahwa hukum non-negara, seperti hukum adat maupun hukum agama, hanya diakui sejauh negara memberikan legitimasi formal melalui undang-undang atau peraturan. Dalam kerangka ini, negara tetap menjadi otoritas tunggal yang sah, sementara hukum adat diposisikan sebagai sub-sistem yang terintegrasi dan disubordinasikan di bawah hierarki hukum nasional (Sukmana et al., 2024) Menurut Werner Menski, pluralisme hukum dipahami sebagai pendekatan yang berusaha menjelaskan keterkaitan antara hukum positif yang diterapkan negara, norma sosial yang berkembang dalam masyarakat (sosio-yuridis), serta prinsip hukum alam yang mencakup dimensi moral, etika, dan agama. Dengan perspektif ini, pluralisme hukum dipandang sebagai suatu kerangka yang mengakui keberadaan beragam sistem hukum dalam masyarakat, yang dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal negara.

Muhammad Bakri mengemukakan gagasan bahwa pluralisme hukum merupakan konsep yang mengakui keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam satu negara terhadap seluruh warganya. Pandangan ini

menitikberatkan pada analisis mengenai bagaimana norma hukum berfungsi dalam suatu sistem kenegaraan. Dalam kerangka tersebut, norma hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: (Bakri, 2008, 2)

- 1) hukum yang ditetapkan oleh negara; dan
- 2) hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan berbagai sistem hukum yang berjalan bersamaan membuat penerapan hukum secara seragam (unifikasi) tidak memungkinkan. Unifikasi hukum berarti hanya satu sistem hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara, sementara sistem hukum lainnya tidak diberlakukan. Oleh karena itu, pluralisme hukum menegaskan adanya penerapan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat dan negara. Selain hukum negara (*state law*), terdapat pula sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan norma-norma lokal lainnya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sekaligus menjadi pedoman berurutan dalam pelaksanaan penelitian. Melalui metode penelitian, jawaban atas permasalahan dapat ditemukan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*). Yaitu cara untuk menemukan data secara spesifik terkait permasalahan penelitian yang terjadi langsung di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan autentik sesuai dengan konteks sosial yang diteliti.. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis teks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 huruf c, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat Mandailing di Panti menyikapi dari ketentuan tersebut.

2. Jenis dan sumber data

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Soerjono Soekanto (2006) menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga memiliki tingkat keaslian dan relevansi yang tinggi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait keberadaan adat Mandailing di Kecamatan Panti, sekaligus implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022.

2) Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan. Data tersebut mencakup kajian hukum berupa buku, jurnal akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas pluralisme hukum, hukum adat, serta pengakuan masyarakat hukum adat. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 18B ayat (2).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara antara lain yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa percakapan terarah mengenai suatu masalah tertentu, yang dilakukan melalui tanya

jawab secara lisan dengan pertemuan langsung antara interviewer dan informan. Tujuan penggunaan metode ini adalah memperoleh data yang valid terkait permasalahan penelitian (Gunawan, n.d. 2016) Adapun dalam penelitian ini informan yang penulis pilih terdiri dari tokoh adat/pemangku adat, masyarakat umum, serta perangkat pemerintah lokal.

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif atau dengan cara mengamati langsung situasi dilapangan, metode ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pandangan masyarakat atas berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis, metode ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif, karena penggalian data melalui dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif (Gunawan 2016, 177) Adapun dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan yang didapatkan ketika penelitian dilakukan, seperti foto/gambar dari data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang sedang diteliti, juga termasuk foto/gambar selama mengumpulkan data pada saat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan data dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan diskusi dengan masyarakat mandailing di kecamatan Panti (terdiri dari tokoh adat/pemangku adat, masyarakat umum/warga lokal, serta perangkat pemerintah lokal) dengan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal-jurnal dan

penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis melalui perbandingan antara temuan empiris lapangan dengan regulasi hukum yang berlaku.

